

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU

A. Sejarah Kabupaten Lingga

Sejarah Kabupaten Lingga diawali dari kerajaan Melayu di Lingga yang berpusat di Kota Daik sebagai Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sultan Mahmud Syah II (1685 – 1699) adalah Sultan Johor-Riau-Lingga-Pahang atau kemaharajaan melayu yang ke-10. Dia adalah keturunan sultan-sultan Malaka, sultan ini tidak mempunyai keturunan, untuk penggantinya dicarilah dari keturunan Datuk Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil yang diberi gelar Sultan Mahmud Syah III. Pada masa ini sultan Mahmud Syah III masih sangat muda jadi yang menjalankan pemerintahan ialah yang dipertuan muda Daeng Kamboja yang dipertuan Muda III.

Setelah yang dipertuan muda III Daeng Kamboja wafat tahun 1777, yang menggantikannya adalah Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji. Raja Haji ini memerintah dari tahun 1777 – 1784. Sewaktu berada di bawah pemerintahannya pecah perang antara kemaharajaan melayu dengan kompeni Belanda di Melaka. Setelah Raja Haji wafat lahirlah sebuah perjanjian antara kemaharajaan melayu dengan pihak kompeni Belanda. Perjanjian ini dikenal “Tractaat Al Toose Durende Getroo We Vriende Bond Geno Ot Schap” yang ditandatangani tanggal 10 Nopember 1784.

Setelah di tinggalkan Raja Haji yang menjadi Di Pertuan Muda Riau, berikutnya adalah Raja Ali (Anak dari Daeng Kamboja). Pada tahun 1787 Sultan Mahmud Syah III memindahkan pusat kerajaannya ke Daik Lingga, ini

diakibatkan adanya tekanan dari Kompeni Belanda. Walaupun pusat kerajaan berada di Pulau Lingga, wilayah masih meliputi Johor-Pahang dimana daerah tersebut Sultan masih diwakili oleh Datuk Temenggung untuk bagian Johor dan Singapura sedangkan Datuk Bendahara untuk daerah Pahang.

Setelah Sultan Mahmut syah III meninggal dicarilah calon pengantinya. Akhirnya yang dilantik sebagai sultan pengganti yaitu Tengku Abdul Rahman yang disetujui oleh pembesar kerajaan dan dari pihak Belanda. Ini dikuatkan oleh peraturan kerajaan Lingga Riau yang berbunyi Sultan baru harus dilantik sebelum jenazah Sultan yang wafat di kebumikan. Setelah Tengku Abdul Rahman dilantik tahun 1812 Sultan Abdul Rahman Syah menetap di Lingga. Mulailah Lingga masa itu bertambah ramai karena telah ada tambang timah di Singkep.

Pada masa selanjutnya, Lingga dipimpin oleh Sultan Mahmud Riayat Syah, yang merupakan Sultan yang pertama kali di Daik Lingga. Dia adalah Sultan Johor-Pahang-Riau-Lingga XVI yang memindahkan pusat kerajaan Melayu ke Bintan Hulu Riau ke Daik tahun 1787. Pada hari senin pukul 07.20 Wib tahun 1899 dia mangkat dan dimakamkan di Makam Merah dengan Bergelar Marhum Damnah.

1. Pemerintahan

Kabupaten Lingga merupakan salah satu Kabupaten yang baru terbentuk setelah adanya pemekaran wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Tadinya daerah ini merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Kepulauan Riau yang sekarang sudah menjadi Provinsi Daerah Tingkat I. Pembentukan Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 08 / KPTS / DPRD / 2002 tanggal 30 Juli 2002 dan meninjau kembali keputusan DPRD Kabupaten

Kepulauan Riau Nomor : 14 / KPTS / DPRD / 1999 tanggal 24 Juni 1999 dan menjadikan kabupaten baru ini sebagai daerah otonom. Lingga dibentuk menjadi sebuah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 tanggal 18 Desember 2003, yang disahkan oleh DPR RI dan diresmikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 7 Januari 2004, serta menjadi Kabupaten yang termuda di Propinsi Kepulauan Riau.

2. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Lingga

a. Visi Kabupaten Lingga

Menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat maju, sejahtera, agamis dan berbudaya.

b. Misi Kabupaten Lingga

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan iman dan taqwa (IMTAQ) disegala aspek kehidupan.
- 2) Pengembangan dan peningkatan usaha dan produktivitas sumber daya kelautan melalui usaha kecil, menengah dan besar.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan pelaku dan pengelola usaha sumber daya kelautan melalui keterkaitan usaha dan industri kelautan skala besar, menengah dan kecil.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui penguatan keterkaitan agroindustri skala besar, menengah dan kecil.
- 5) Meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif serta transportasi.
- 6) Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur wilayah dan pedesaan yang berwawasan lingkungan.
- 7) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan pada masyarakat.

3. Letak dan Luas

Kabupaten Lingga adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan UU RI, Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1 %) dan lautan 209.654 Km² (99%), dengan 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau belum berpenghuni. Namun berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km² (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km² (95,09%).

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lingga terletak antara 0°- 1° Lintang Selatan dan 103° -105° Bujur Timur. Kondisi iklim di Kabupaten Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 26,8° C; kelembaban relatif rata-rata 84 %; Kecepatan angin rata-rata 5 Knot; tekanan udara rata-rata 1009,4 millibar; jumlah curah hujan rata-rata 13,5mm/hari; Penyinaran matahari rata-rata 52 %. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi pertanian ataupun kegiatan yang lainnya. Di Kabupaten Lingga mempunyai potensi air yang surplus sepanjang tahun, dengan jumlah curah hujan yang berkisar antara 2000-3500 mm/thn dengan kondisi air surplus maka potensi sumber daya air cukup besar yang dapat dimanfaatkan.

4. Batas

Secara geografis letak Kabupaten Lingga cukup strategis, yaitu berdekatan dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan serta berbatasan langsung dengan

Propinsi Jambi dan Bangka Belitung. Adapun batas-batas Wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina Selatan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Indragiri

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92 persen wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran (kemiringan kurang dari 2%) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen saja. Hal ini sesuai dengan keadaan topografi Kabupaten Lingga yang didominasi daerah yang berbukit – bukit.

5. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data terakhir pada pertengahan tahun 2011 (data aggregate kependudukan), jumlah penduduk di Kabupaten Lingga berjumlah 93.783 jiwa dengan jumlah rumah tangga (kepala keluarga) sebanyak 19.344 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Kabupaten Lingga terdiri dari 48.401 jiwa penduduk laki-laki dan 45.382 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 9 kecamatan dan 70 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Lingga. Kecamatan Senayang merupakan kecamatan dengan desa terbanyak (18 desa) dan Kecamatan Singkep Selatan memiliki desa paling sedikit (3 desa : Marok Kecil, Berhala dan Resang).

Dilihat dari jumlah rumah tangga, Kecamatan Singkep merupakan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Jumlah rumah tangga di Kecamatan Singkep adalah sebanyak 6.228 Kepala Keluarga dan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga paling sedikit adalah Kecamatan Lingga Utara dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.675 Kepala Keluarga.

B. Kegiatan SKPD Kabupaten Lingga

1. Sekretariat Daerah

- a. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu bupati dalam melaksanakan tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- b. Kegiatan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
 - 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
 - 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
 - 5) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat DPRD

- a. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Kegiatan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- 5) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektorat

a. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

b. Kegiatan Inspektorat Lingga, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program pengawasan.
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.

4. Dinas Perhubungan

a. Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

b. Kegiatan Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

- 1) Melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

6. Dinas Pendidikan

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kegiatan Dinas Pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
 - 2) Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan
 - 3) Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan
 - 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan
 - 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan
 - 6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan
 - 7) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan
 - 8) Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan
 - 9) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 10) Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah
- 11) Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, ijazah serta perpustakaan sekolah.

7. Dinas Kelautan dan perikanan

- a. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembenturan dibidang perikanan dan kelautan.
- b. Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan.
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.
 - 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
 - 4) Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan.
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan.
 - 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:
 - 1) perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 2) pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 4) pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut:
 - 1) perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Kegiatan Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
 - 4) pelaksanaan administrasi dibidang kesehatan; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2) Pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Dinas Kebudayaan

- a. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- b. Kegiatan Dinas Kebudayaan sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan Bidang Kebudayaan.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan.
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kebudayaan.
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Kebudayaan.

13. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

Urusan Pemerintah dibidang lingkungan hidup dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Lingkungan Hidup.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup.

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Kegiatan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan anggaran
- 2) Pengelolaan keuangan
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- 4) Pengelolaan urusan ASN
- 5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- 6) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- 7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- 8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- 9) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 10) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
- 11) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- 12) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- 13) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan

- 14) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- b. Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang pertanian (ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan) dan bidang ketahanan pangan (prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian)
 - 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
 - 3) Penyusunan program penyuluhan pertanian dan pengembangan prasarana pertanian
 - 4) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
 - 5) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
 - 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan dan keamanan pangan.
 - 7) Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pembinaan produksi di bidang pertanian
 - 8) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
 - 9) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
 - 10) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian
 - 11) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian
 - 12) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

- cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian
- 13) Melaksanakan perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:
- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

17. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

- a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam membantu Bupati melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian.
- b. Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan umum Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
 - 3) Pengkoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan lembaga Pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
 - 5) Pelaksanaan administrasi Dinas

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah
 - 3) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah sesuai kebijakan daerah, ketentuan standar yang ditetapkan
 - 4) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan dinas
 - 5) Penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai dinas
 - 6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah
 - 7) Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - 8) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari atasan
 - 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.\

21. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah

- 2) Pelaksanaan tugas teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
 - 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. SATPOL PP

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat

berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

b. Kegiatan SATPOL PP sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah
- 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
- 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- 5) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya
- 6) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah
- 7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.